



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin H. MUTTAR AZIZ
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Villa Mutiara Indah III No. 9, Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin H. MUTTAR AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin H. MUTTAR AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih DC 3797 CB dengan nomor rangka : MH31U8001CJO8211 dan Nomor mesin : 1U8082124;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor J-03334662;Dikembalikan kepada SYAMSUDDIN;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Tipe Y15 warna putih No. Imei : 867853028913857 Imei2 : 867853028913840
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin H. MUTTAR AZIZ pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa melihat unggahan di akun Sosial Media Facebook milik saksi MUH. ADRUL ABBAS yang mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Yamaha FINO berwarna hitam untuk dijual kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUH. ADRUL ABBAS melalui pesan singkat Facebook dan menawarkan harga sepeda motor tersebut, selanjutnya ketika sudah menemui kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi MUH. ADRUL ABBAS di harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa kemudian mengajak saksi MUH. ADRUL ABBAS untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di depan Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link dan pada keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi MUH. ADRUL ABBAS datang ke tempat yang Terdakwa suruhkan selanjutnya ketika saksi MUH. ADRUL ABBAS bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "BOS SAYA MASIH SIBUK" setelah itu Terdakwa mengarahkan saksi MUH. ADRUL ABBAS menuju ke Mini Market Indomaret Jalan Ahmad Yani Kota Makassar kemudian Terdakwa berpura-pura mengangkat telepon dan menyampaikan kepada saksi MUH. ADRUL ABBAS dengan berkata "BOS SAYA SUDAH TIDAK SIBUK AYOMI KESANA" selanjutnya Terdakwa membongkang saksi MUH. ADRUL ABBAS dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUH. ADRUL ABBAS menuju ke tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di Kantor Ekspedisi tepatnya di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan pusat perbelanjaan Karebosi Link dan setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi MUH. ADRUL ABBAS "TUNGGUMI DISINI SAYA MAU COBA MOTORMU DULU" sehingga saksi MUH. ADRUL ABBAS turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung menancap laju sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi MUH. ADRUL ABBAS;

- Bahwa setelah saksi MUH. ADRUL ABBAS menyadari ketika sepeda motornya di bawa kabur oleh Terdakwa, saksi MUH. ADRUL ABBAS kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Kota Makassar dan saksi MUH. ADRUL ABBAS atas kejadian tersebut mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin H. MUTTAR AZIZ pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa melihat unggahan di akun Sosial Media Facebook milik saksi MUH. ADRUL ABBAS yang mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Yamaha FINO berwarna hitam untuk dijual kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUH. ADRUL ABBAS melalui pesan singkat Facebook dan menawarkan harga sepeda motor tersebut, selanjutnya ketika sudah menemui kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi MUH. ADRUL ABBAS di harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa kemudian mengajak saksi MUH. ADRUL ABBAS untuk bertemu di depan kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link dan pada keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks



sekitar pukul 14.00 WITA, saksi MUH. ADRUL ABBAS datang ke tempat yang Terdakwa suruhkan bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan mini market Indomaret selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi saksi MUH. ADRUL ABBAS untuk menunggu sebentar dan Terdakwa mempergunakan sepeda motor milik saksi MUH. ADRUL ABBAS meninggalkan saksi MUH. ADRUL ABBAS sehingga saksi MUH. ADRUL ABBAS melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Kota Makassar dan saksi MUH. ADRUL ABBAS atas kejadian tersebut mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ADRUL ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa kabur motor milik sdr. SYAMSUDDIN yang dititipkan kepada saksi untuk dijual;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret;
 - Bahwa awalnya sdr. SYAMSUDDIN menitipkan motornya yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih DC 3797 CB dengan nomor rangka : MH31U8001CJO8211 dan Nomor mesin : 1U8082124 kepada saksi untuk diiklankan dan dijual. Atas kepercayaan tersebut saksi lalu mengiklankan motor tersebut di Facebook. Melihat iklan tersebut, Terdakwa lalu menghubungi saksi melalui pesan singkat Facebook yang menyampaikan keinginan untuk membeli motor milik saksi. Setelah terjadi tawar menawar harga akhirnya disepakati diharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di depan Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link dan pada keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00



WITA saksi datang ke tempat yang diakui Terdakwa sebagai tempat kerjanya. Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "Bos saya masih sibuk" Setelah itu Terdakwa mengarahkan saksi menuju ke Mini Market Indomaret Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, kemudian Terdakwa berpura-pura mengangkat telepon dan menyampaikan kepada saksi bahwa "Bos saya sudah tidak sibuk, ayomi kesana". Selanjutnya Terdakwa membongceng saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi menuju ke tempat kerja Terdakwa (fiktif) di Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link. Setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi "Tunggumi disini saya mau coba motormu dulu", sehingga saksi turun dari sepeda motor saksi dan menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung kabur tancap gas meninggalkan saksi tanpa kembali lagi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. WILLYAM TANGGUNIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa kabur motor milik sdr. SYAMSUDDIN yang titipkan kepada Sdr MUH. ADRUL ABBAS untuk dijual;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 24 Oktober sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Merek / jenis sepeda motor korban yang dibawa kabur Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Fino warna Hitam Putih tahun 2012;
- Bahwa bahwa pada saat melakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya berpura-pura mengaku sebagai karyawan di suatu tempat berupa Gudang sehingga korban yakin dan percaya, setelah korban yakin dan percaya, Terdakwa gampang meminjam dan membawa lari sepeda motor milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor dengan cara berpura-pura meminjam untuk alasan digunakan membeli makanan, dan kemudian selanjutnya Terdakwa membawa lari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. AMRUL, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa kabur motor milik sdr. SYAMSUDDIN yang dititipkan kepada Sdr MUH. ADRUL ABBAS untuk dijual;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 24 Oktober sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Merek / jenis sepeda motor korban yang dibawa kabur Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Fino warna Hitam Putih tahun 2012;
- Bahwa bahwa pada saat melakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya berpura-pura mengaku sebagai karyawan di suatu tempat berupa Gudang sehingga korban yakin dan percaya, setelah korban yakin dan percaya, Terdakwa gampang meminjam dan membawa lari sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor dengan cara berpura-pura meminjam untuk alasan digunakan membeli makanan, dan kemudian selanjutnya Terdakwa membawa lari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. FITRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa kabur motor milik Bapak saksi yang bernama SYAMSUDDIN yang dititipkan kepada Sdr MUH. ADRUL ABBAS untuk dijual;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret;
- Bahwa adapun pemilik motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih DC 3797 CB dengan nomor rangka :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31U8001CJO8211 dan Nomor mesin : 1U8082124 adalah milik orang tua saksi yang bernama sdr. SYAMSUDDIN. Motor tersebut saksi pergunakan sehari-hari untuk kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa kabur motor yang dijual oleh MUH. ADRUL ABBAS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa melihat unggahan di akun Sosial Media Facebook milik saksi MUH. ADRUL ABBAS yang mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Yamaha FINO berwarna hitam untuk dijual. Melihat iklan tersebut, Terdakwa lalu menghubungi saksi MUH. ADRUL ABBAS melalui pesan singkat Facebook dan menawarkan harga sepeda motor tersebut. Setelah melakukan tawar-menawar akhirnya disepakati harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa kemudian mengajak saksi MUH. ADRUL ABBAS untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di depan Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link. Keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi MUH. ADRUL ABBAS datang ke tempat yang Terdakwa tentukan, selanjutnya ketika saksi MUH. ADRUL ABBAS bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "Bos saya masih sibuk" setelah itu Terdakwa mengarahkan saksi MUH. ADRUL ABBAS menuju ke Mini Market Indomaret Jalan Ahmad Yani Kota Makassar kemudian Terdakwa berpura-pura mengangkat telepon dan menyampaikan kepada saksi MUH. ADRUL ABBAS bahwa "Bos saya sudah tidak sibuk ayomi kesana" selanjutnya Terdakwa membonceng saksi MUH. ADRUL ABBAS dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUH. ADRUL ABBAS menuju ke tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link. Setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi MUH. ADRUL ABBAS "Tunggumi disini saya mau coba motormu dulu" sehingga saksi MUH. ADRUL ABBAS turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menancap laju sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi MUH. ADRUL ABBAS;

- Bahwa Terdakwa megarahkan korban saksi MUH. ADRUL ke tempat kerjanya (fiktif), yang sebenarnya tempat kerja tersebut bukanlah tempat kerja Terdakwa yang sebelumnya dikarenakan Terdakwa ingin meyakinkan saksi MUH. ADRUL sehinggah Terdakwa dapat dengan mudah meminjam sepeda motor miliknya untuk di tes/dicoba kemudian membawanya kabur;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih DC 3797 CB dengan nomor rangka : MH31U8001CJO8211 dan Nomor mesin : 1U8082124;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor J-03334662;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Tipe Y15 warna putih No. Imei : 867853028913857 Imei2 : 867853028913840;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa kabur motor milik sdr. SYAMSUDDIN yang dititipkan kepada Sdr MUH. ADRUL ABBAS untuk dijual;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa melihat unggahan di akun Sosial Media Facebook milik saksi MUH. ADRUL ABBAS yang mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Yamaha Fino warna hitam putih DC 3797 CB dengan nomor rangka : MH31U8001CJO8211 dan Nomor mesin : 1U8082124 untuk dijual. Melihat iklan tersebut, Terdakwa lalu menghubungi saksi MUH. ADRUL ABBAS melalui pesan singkat Facebook dan menawarkan harga sepeda motor tersebut. Setelah melakukan tawar menawar akhirnya disepakati harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa kemudian mengajak saksi MUH. ADRUL ABBAS untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di depan Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link. Keesokan harinya tepatnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi MUH. ADRUL ABBAS datang ke tempat yang Terdakwa tentukan, selanjutnya ketika saksi MUH. ADRUL ABBAS bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "Bos saya masih sibuk" setelah itu Terdakwa mengarahkan saksi MUH. ADRUL ABBAS menuju ke Mini Market Indomaret Jalan Ahmad Yani Kota Makassar kemudian Terdakwa berpura-pura mengangkat telepon dan menyampaikan kepada saksi MUH. ADRUL ABBAS bahwa "Bos saya sudah tidak sibuk ayomi kesana" selanjutnya Terdakwa membonceng saksi MUH. ADRUL ABBAS dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUH. ADRUL ABBAS menuju ke tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link. Setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi MUH. ADRUL ABBAS "Tunggumi disini saya mau coba motormu dulu" sehingga saksi MUH. ADRUL ABBAS turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung menancap laju sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi MUH. ADRUL ABBAS;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan karangan dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin H. MUTTAR AZIZ, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan karangan dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat,



karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memakai nama palsu atau martabat palsu (keadaan palsu)**, apabila si pelaku itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan **rangkain kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa cara-cara untuk mewujudkan tindak pidana tersebut bersifat alternatif, maka tidak perlu semua cara-cara tersebut harus terpenuhi tetapi cukup minimal salah satunya saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa kabur motor milik sdr. SYAMSUDDIN yang dititipkan kepada Sdr MUH. ADRUL ABBAS untuk dijual. peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar tepatnya di depan Mini Market Indomaret. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa melihat unggahan di akun Sosial Media Facebook milik saksi MUH. ADRUL ABBAS yang mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Yamaha Fino warna hitam putih DC 3797 CB dengan nomor rangka : MH31U8001CJO8211 dan Nomor mesin : 1U8082124 untuk dijual. Melihat iklan tersebut, Terdakwa lalu menghubungi saksi MUH. ADRUL ABBAS melalui pesan singkat Facebook dan menawarkan harga sepeda motor tersebut. Setelah melakukan tawar menawar akhirnya disepakati harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa kemudian mengajak saksi MUH. ADRUL ABBAS



untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di depan Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link. Keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi MUH. ADRUL ABBAS datang ke tempat yang Terdakwa tentukan, selanjutnya ketika saksi MUH. ADRUL ABBAS bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "Bos saya masih sibuk" setelah itu Terdakwa mengarahkan saksi MUH. ADRUL ABBAS menuju ke Mini Market Indomaret Jalan Ahmad Yani Kota Makassar kemudian Terdakwa berpura-pura mengangkat telepon dan menyampaikan kepada saksi MUH. ADRUL ABBAS bahwa "Bos saya sudah tidak sibuk ayomi kesana" selanjutnya Terdakwa membonceng saksi MUH. ADRUL ABBAS dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUH. ADRUL ABBAS menuju ke tempat kerja Terdakwa (fiktif) bertempat di Kantor Ekspedisi tepatnya di depan pusat perbelanjaan Karebosi Link. Setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi MUH. ADRUL ABBAS "Tunggumi disini saya mau coba motormu dulu" sehingga saksi MUH. ADRUL ABBAS turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung menancap laju sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi MUH. ADRUL ABBAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan hasil penjualan tersebut Terdakwa telah pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana Terdakwa menggunakan karangan dan rangkaian kebohongan sehingga membuat orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau kepada orang lain tersebut. Tindakan Terdakwa yang mengarahkan saksi MUH. ADRUL ABBAS ke tempat kerjanya (fiktif), yang sebenarnya tempat kerja tersebut bukanlah tempat kerja Terdakwa dan berpura-pura menelpon bosnya adalah untuk menyakinkan agar percaya sehinggah Terdakwa dapat dengan mudah meminjam sepeda motor miliknya untuk di tes / dicoba kemudian membawanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan karangan dan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain**



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih DC 3797 CB dengan nomor rangka : MH31U8001CJO8211 dan Nomor mesin : 1U8082124 dan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor J-03334662, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik SYAMSUDDIN, maka dikembalikan kepada SYAMSUDDIN melalui anaknya yakni saksi FITRIYANI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Tipe Y15 warna putih No. Imei : 867853028913857 Imei2 : 867853028913840, oleh karena barang bukti tersebut adalah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan Yang Meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin H. MUTTAR AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih DC 3797 CB dengan nomor rangka : MH31U8001CJO8211 dan Nomor mesin : 1U8082124 dan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor J-03334662, dikembalikan kepada SYAMSUDDIN melalui anaknya yakni saksi FITRIYANI;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Tipe Y15 warna putih No. Imei : 867853028913857 Imei2 : 867853028913840, dirampas untuk dimusnakan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu 12 April 2021, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Sutisna Sawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., dan Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Itanto Hadi Saputra Rachim,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)